



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.716, 2011

Kemkeu. Alokasi Prognosa Definitif. BOS. Tahun
Anggaran 2011.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170/PMK.07/2011

TENTANG

**PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 telah dialokasikan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa dalam rangka penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 Triwulan Keempat perlu terlebih dahulu ditetapkan alokasi prognosa definitif Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum

dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

- (1) Alokasi prognosa definitif Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp16.329.888.218.250 (enam belas triliun tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (2) Rincian alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011 untuk masing-masing kabupaten dan kota ditetapkan berdasarkan data jumlah siswa dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Rincian alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Penyaluran BOS Tahun Anggaran 2011 Triwulan Keempat adalah sebesar selisih antara alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah dana BOS Tahun Anggaran 2011 yang telah disalurkan dari Triwulan Pertama sampai dengan Triwulan Ketiga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.
- (2) Penyaluran BOS Tahun Anggaran 2011 Triwulan Keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011 ditetapkan.
- (3) Dalam hal terdapat selisih lebih setelah ditetapkannya alokasi prognosa definitif BOS Tahun Anggaran 2011, selisih lebih tersebut akan diperhitungkan dalam penyaluran alokasi BOS Tahun Anggaran berikutnya berdasarkan usulan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

Tata cara mengenai penyaluran, pelaporan, dan pengawasan BOS Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDI

RINCIAN ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam rupiah)

NO	DAERAH	ALOKASI PROGNOSA DEFINITIF BOS 2011		JUMLAH ALOKASI
		SD	SMP	
1	Provinsi Aceh			
2	Kab. Aceh Barat	6.995.934.000	3.886.830.000	10.882.764.000
3	Kab. Aceh Besar	10.644.761.000	6.072.780.000	16.717.541.000
4	Kab. Aceh Selatan	9.847.188.000	5.900.070.000	15.747.258.000
5	Kab. Aceh Singkil	6.746.618.000	3.333.360.000	10.079.978.000
6	Kab. Aceh Tengah	8.712.165.000	4.257.900.000	12.970.065.000
7	Kab. Aceh Tenggara	9.740.395.000	6.113.820.000	15.854.215.000
8	Kab. Aceh Timur	19.655.867.000	7.802.730.000	27.458.597.000
9	Kab. Aceh Utara	27.382.281.000	14.335.500.000	41.717.781.000
10	Kab. Bireuen	14.132.803.000	10.241.190.000	24.373.993.000
11	Kab. Pidie	15.605.276.000	9.042.480.000	24.647.756.000
12	Kab. Simeulue	4.801.318.000	2.639.670.000	7.440.988.000
13	Kota Banda Aceh	7.265.200.000	5.460.200.000	12.725.400.000
14	Kota Sabang	1.285.200.000	681.087.500	1.966.287.500
15	Kota Langsa	6.477.600.000	4.367.700.000	10.845.300.000
16	Kota Lhokseumawe	7.410.800.000	4.475.225.000	11.886.025.000
17	Kab. Nagan Raya	6.610.844.000	3.902.790.000	10.513.634.000
18	Kab. Aceh Jaya	3.127.566.000	1.749.615.000	4.877.181.000
19	Kab. Aceh Barat Daya	5.978.026.000	3.787.080.000	9.765.106.000
20	Kab. Gayo Lues	4.620.286.000	2.694.960.000	7.315.246.000
21	Kab. Aceh Tamiang	13.011.675.000	7.189.980.000	20.201.655.000
22	Kab. Bener Meriah	6.107.448.000	3.425.130.000	9.532.578.000
23	Kab. Pidie Jaya	5.488.525.000	2.812.380.000	8.300.905.000
24	Kota Subulussalam	5.019.600.000	2.448.350.000	7.467.950.000
25	Provinsi Sumatera Utara			
26	Kab. Asahan	34.134.457.000	16.160.070.000	50.294.527.000
27	Kab. Dairi	18.021.418.000	11.019.667.500	29.041.085.500
28	Kab. Deli Serdang	81.088.838.000	37.320.750.000	118.409.588.000
29	Kab. Tanah Karo	19.230.680.000	10.998.720.000	30.229.400.000